

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Islam adalah agama yang universal dan memiliki dinamika hukum yang sangat dinamis<sup>1</sup>. Khususnya dalam bidang fiqih, Seiring kebutuhan zaman maka setiap zamannya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga produk-produk hukum fiqih memiliki tantangan dalam proses praktiknya di lapangan, semua akad-akad yang diketahui oleh manusia itu sesuai dengan pengalaman praktik muamalat yang telah dilakukan sesuai kebutuhan<sup>2</sup>. Dalil-dalil syar'i juga membutuhkan penjelasan supaya dapat di aplikasikan dalam berbagai kondisi dan zaman yang berbeda dengan perkembangan zaman yang semakin modern, menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengejutkan sehingga hal ini menimbulkan kemajuan peradaban manusia di segala bidang kehidupan semakin pesat<sup>3</sup>. Berbagai macam permasalahan klasik dengan *Tasawwur* (Praktik) yang berbeda sangat begitu kompleks (المسائل المستجدة) hal ini memerlukan jawaban yang praktis dengan analisis fikih yang tepat dan tidak menghilangkan urgensi hukum didalamnya. di samping itu juga bahwa produk-produk fikih klasik memerlukan kajian ulang (إعادة النظر) pada beberapa permasalahan yang cukup banyak menjadi polemik diantara masyarakat, karena dalam praktik dan konteksnya memiliki perberbedaan yang sangat signifikan dengan zaman sekarang<sup>4</sup>. Maka dengan kondisi demikian perlu adanya peninjauan kembali untuk menyelaraskan antara 'illat hukum yang terjadi sekarang dengan realita yang terjadi dilapangan

---

<sup>1</sup>Makhruz M. 2019. *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Ierpro Kreasindo), hlm. 32.

<sup>2</sup> Musthafa Ahmad Zarqa.1947. *Al-uqud al-musammata fi al-fiqh al-islami*. (Syiria, Maktabah Jami'ah Suriah), hlm. 32

<sup>3</sup> Ali Akbar. 2012. *Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatwa Mu'ashirah*, hlm. 1

<sup>4</sup> Ali Ahmad an-Nadwi. 1994. *Al-qawaid al-fiqhiyyah*. (Damaskus, Darul Qalam) hlm.14

sehingga akan menemukan titik hukum yang konkrit, Sesuai dengan kaidah fiqih : *الحكم يدور مع علته وجودا وعدما* (bahwa Hukum itu berjalan efektif bergantung dengan pada ada dan tidak 'illatnya) maka hal inilah yang akan dapat berubahnya hukum dari boleh kepada makruh, dari makruh kepada haram bahkan dari haram menjadi halal. Hal ini akan sangat memungkinkan ada pada aspek *furu'iyah* dalam fiqih terlebih pada *al-masail al-fiqhiyyah al-mustajidah* yang sekarang banyak terjadi di tengah-tengah kita.<sup>5</sup>

Maka hal itu memberikan gambaran kepada kita bahwa agama islam memiliki kedinamisan dalam hukum-hukum yang terjadi, selama hukum tersebut bukan sebuah *masail al-ushul al-fiqhiyyah* (bagian rukun dalam fikih yang telah di tetapkan oleh syariat) melainkan masail *furu'iyah* dalam ilmu fikih itu sendiri. karna agama islam datang untuk memberikan kabar baik dan memberikan peringatan kepada seluruh manusia.

Berangkat dari hal tersebut maka proses pengembangan dan pembinaan hukum syariat terus dilakukan.<sup>6</sup> Tentunya dengan retap menjaga dan menghargai karya-karya para ulama terdahulu dalam bidang hukum syariah, maka seiring dengan hal tersebut di perlukan adanya ijtihad untuk merekonstruksi hukum syariah yang aplikatif sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, karena Setiap masa memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan akan terus seperti itu dari masa ke masa. Lebih dari itu semua bahwa kita hidup pada masa yang sangat membutuhkan dan memerlukan ijtihad yang luar biasa dari pada masa sebelumnya. Karena adanya perubahan yang luar biasa akibat kemajuan dalam bidang industri, perdagangan, jasa, konrak, dan lain-lain hal ini mengharuskan para ulama untuk terus berijtihad dalam melakukan istinbath hukum agar sesuatu yang

---

<sup>5</sup> Ali Ahmad an-Nadwi. 1994. *Al-qawaid al-fiqhiyyah*. (Damaskus, Darul Qalam) hlm.26

<sup>6</sup> Muhammad Taqiy al-'utsmay. *Ushul al-Ifa wa adabuhu*. (Pakistan, Maktabah Ma'ariful qur'an), hlm. 11

menjadi permasalahan dapat memiliki hukum yang jelas.

Islam juga adalah satu-satunya agama yang mendapatkan keridhaan dari Allah swt. Allah meridhai agama ini karena di dalamnya memiliki sebuah syariat yang mengatur ketentuan-ketentuan bagi kaum muslimin, syariat yang diamanahkan kepada kaum muslimin merupakan bentuk *ta'abbudi* untuk di taati baik hal itu yang berkaitan dengan ibadah, muamalah maupun Jinayah (hukuman) yang Allah telah tentukan. Seorang muslim wajib menjalankan apa yang telah menjadi kewajiban dan wajib meninggalkan apa yang telah di haramkan, serta menambah suatu kebaikan dengan perkara yang telah di sunnahkan oleh syariat semua itu memiliki tujuan yang sama yaitu menggapai ridha Allah swt.

Agama memiliki rambu-rambu bagi setiap yang muslim yang berpegang teguh dengan ajarannya. Rambu-rambu inilah yang di sebut dengan turan dari syariat agama. Syariat agama adalah ketentuan hukum yang berlaku untuk mengatur segala hal yang ada didalamnya. Seorang ulama bernama Prof. Dr. Wahbah Zuhaily memberikan pengertian hukum syariat yang dapat mudah untuk kita pahami. Beliau berkata di dalam kitabnya<sup>7</sup> : *خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً* : Khitabullah Ta'ala yang berhubungan dengan mukallaf baik berupa tuntutan atau berupa pilihan atau berupa penetapan. Hukum inilah yang menjadi pondasi utama seorang muslim dalam melakukan hal-hal baik berkaitan dengan ibadah, muamalah maupun adat istiadat harus melihat aspek hukum yang telah di gariskan oleh syariat agama.

Pada dasarnya para ulama telah membagi macam hukum *taklifi* secara runtun dan jelas. Salah satunya adalah imam Haramain. Beliau mengatakan dalam kitabnya<sup>8</sup>:

*وَالْأَحْكَامُ سَبْعَةٌ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمَبَاحُ وَالْمَحْظُورُ وَالْمَكْرُوهُ وَالصَّحِيحُ وَالْبَاطِلُ فَالْوَاجِبُ*

---

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili . 2006. *Al-wajiz fi ushul al-fiqh al-islami*, (Damaskus: Darul Khair), hlm. 287

<sup>8</sup> Imam Haramain al-Juwaini. 2016. *Al-waraqat*. (Mesir :Darul Faruq) hlm. 89

مَا يُتَابَ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ وَالْمُنْدُوبُ مَا يُتَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ وَالْمُبَاحُ  
 مَا لَا يُتَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ وَالْمَحْظُورُ مَا يُتَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ  
 وَالْمَكْرُوهُ مَا يُتَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ وَالصَّحِيحُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّفُؤْذُ وَيَعْتَدُ بِهِ وَالْبَاطِلُ  
 مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّفُؤْذُ وَلَا يَعْتَدُ بِهِ

Artinya : Hukum (syariat) itu ada tujuh. Wajib, Sunnah, Mubah, Haram (Mahdzur), Makruh, Shahih dan batal. Wajib ialah perbuatan yang diberi pahala jika dikerjakan dan menpatkan siksa(dosa) jika di tinggalkan. Sunnah ialah perbuata yang diberikan pahala pabila di kerjakan namun tidak mendapatkan siksa jika di tinggalkan. Mubah ialah perbuatan yang tidak mendapatkan pahala jika dikerjakan dan tidakpula mendapatkan siksa jika di tinggalkan. Haram / *Mahdzur* ialah perbuatan yang mendapatkan siksa jika dikerjakan dan mendapatkan pahala apabila di tinggalkan. Makruh ialah perbuatan yang mendapatkan pahala apabila di tinggalkan dan tidak mendapatkan siksa jika di kerjakan. Sahih ialah keadaan yang berhubungan dengan keberlangsungan atau keteranggapan (suatu pekerjaan/perbuatan). Batal ialah keadaan yang tidak mempunyai hubungan dengan keberlangsungan dan keteranggapan.

Setelah hukum, kita sering mendengar dengan istilah Fatwa. Fatwa dan hukum ini adalah dua unsur yang berbeda. Orang yang mengerti hukum disebut dengan Ahli fiqih sedang orang yang mengetahui hukum dan memahami realita yang terjadi serta mengetahui kemampuan cara menerapkan nash yang sifatnya mutlak dan hadis yang sifatnya relatif dan dinamis di sebut dengan Mufti. Sehingga dari tangan mufti inilah berbagai hukum dalam beberapa masalah itu di temukan, dan sangat memungkinkan adanya perbedaan hukum yang dihasilkan oleh mufti karena berbedanya realita yang ada.<sup>9</sup> Seorang mufti dalam mengemban amanahnya dalam melakukan ijtihad hukum harus sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan cara dan syarat berijtihad yang telah di susun oleh para ulama. Sehingga hukum fatwa yang keluar dari istinbath hukum yang dilakukan dengan ijtihad seorang mufti itu mampu memberikan tanggung jawab dan alasan yang kuat. Inilah urgensi ijtihad mufti dalam melakukan istinbat

<sup>9</sup> Ali Jum'ah, 2020. *Perbedaan Ahli Fiqih, Mufti Dan Hakim*. (Youtube, link <https://youtu.be/Sd20QOfnUcI?si=LR-F27KTbDEW4IG3>).

hukum sangat berpengaruh kepada masyarakat baik dari segi social, maupun ibadah. Terlebih dalam fatwa.

DSN MUI sendiri sebagai tempat para ulama dan intelektual indonesia dalam bidangnya memberikan banyak hal terkait fatwa-fatwa yang telah menghasilkan banyak sekali hukum islam khususnya dalam bidang muamalat.<sup>10</sup> Hasil dari fatwa tersebut akan menjadi rujukan dan panduan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam operasional dan pengembangan produknya. Hal itu pula yang menjamin ketentuan-ketentuan yang di terapkan dalam Produk Lembaga Keuangan Syariah terjamin sesuai dengan kaidah-kaidah syariat islam.

Salah satu fatwa yang telah dihasilkan oleh DSN MUI dan telah dijadikan rujukan hukum oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah fatwa mengenai Ta'widh (Ganti Rugi). Hal ini muncul karena problem yang dihadapi oleh Bank syariah terkait dengan pembiayaan yang tidak tertagih dari nasabah, atau yang dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF) sehingga hal ini membuat Bank Syariah harus mencari Solusi agar pembiayaan yang tidak tertagih itu dapat teratasi dengan baik dan tidak menjadi beban bagi Bank Syariah itu sendiri. Ta'widh adalah konsep dalam hukum islam yang merujuk pada kompensasi atau ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak-pihak lain. Dalam konteks kontrak atau perjanjian ta'widh dapat diberikan ketika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang mengakibatkan kerugian materil natau imateril. konsep ini sangatlah penting dalam menjaga keadilan, menjaga harta, jiwa dan hak orang lain serta keseimbangan transaksi bisnis dan hubungan sosial yang semuanya itu menjadi tujuan dari maqasid as-syariah.

Ta'widh juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam al-quran

---

<sup>10</sup> Diana Mutia Habibaty, 2017. *Peranan fatwa Dewan Syariah nasional MUI terhadap hukum positif Indonesia*. (Ciputat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14. No.04) hal.8

maupun hadis yang menekankan pentingnya menjaga amanah dan harta orang lain. Dalam praktiknya ta'widh di terapkan melalui berbagai berbagai bentuk kompensasi, seperti pembayaran uang, pemberian barang, atau jasa yang setara dengan nilai kerugian yang di timbulkan. penentuan jumlah ta'wid juga tidak bisa bagaimana maunya pihak yang dirugikan namun harus di dasarkan dengan besarnya kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan dan harus dilakukan secara adil dan profesional.

Namun yang menjadi dasar perbincangan adalah apakah opsi adanya Ta'widh (ganti rugi) dalam transaksi sudah benar menurut kajian syariah ? lalu apakah di perbolehkan atau tidak menggunkan akad ta'widh tersebut dalamsuatu akad ? dan apakah ta'widh termask dari kategori akad ribawi ? bagaimana pendapat hukum yang dikemukakan oleh DSN MUI dan *Darul Ifta al-mishriyah* terkait hal ini ? adakah peredn fatwa atau istidlal tentang ta'widh antara MUI dan *Darul Ifta al-mishriyah* Jika dilihat dari hasil fatwa tentang ta'widh antara DSN MUI dan Darul Ifta Mesir, memiliki perbedaan baik dari segi isi fatwa, metodologi fatwa, Teori yang di gunakan hingga kepada manhaj Ijtihad. Hal inilah yang menjadi alasan dasar penulis dalam meneliti kedua lembaga ini dalam melakukan proses ijtihad hukum dan metodologinya dalam berfatwa tentang hukum ta'widh.

Meskipun Fatwa DSN MUI tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang di sebut dengan mufti ataupun Lembaga fatwa. Hal ini dikarenakan hakikat dasar fatwa sesungguhnya berfungsi sebagai pendapat hukum (legal opinion yang tidak mengikat, berbeda dengan putusan hukum (qadha) yang diputuskan seorang hakim<sup>11</sup>. Hal ini berbeda dengan Lembaga-lembaga fatwa yang lain dimana Lembaga fatwanya masuk dalam struktur kelembagaan negara dan perundang-undangan sehingga hasil fatwanya itu menjadi sandaran hukum dan bersifat mengikat, salah satu Lembaga tersebut adalah darul ifta al-

---

<sup>11</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, 2016. *Metodologi Penetapan Fatwa MUI*, (Jakarta, Emir Cakrawala Islam) hlm. 81

mishriyyah, yang bertempat di Kairo Mesir, meskipun secara teknis kenegaraan ada perbedaan namun secara fungsi dan urgensinya terhadap hukum islam ini sama. Sehingga penulis melihat dari sisi inilah melakukan komparasi ijihad hukum antara dua lembaga tersebut.

Salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mufti dalam memberikan sebuah fatwa adalah harus mengetahui hukum islam secara mendalam, mengetahui dalil-dalil dalam setiap aspek hukum, dan mengetahui realita yang terjadi<sup>12</sup> sehingga ia mampu menerapkan fatwa sesuai dengan realita yang terjadi dengan tidak melepas hukum syariat. Tidak cukup hanya menjadi 'alim lantas diperbolehkan orang tersebut dalam berfatwa, selain itu seorang mufti harus memiliki metodologi atau yang sering disebut dengan manhaj fatwa yang menjadi rell dalam beristinbath hukum. Karena metodologi dalam berfatwa ketika seorang 'alim itu sedang melakukan istinbath hukum itu sangat menentukan arah dan keabsahan hasil fatwa itu sendiri. Karena fatwa tidak boleh dikeluarkan dengan cara sembarangan karna jika seorang mufti mengeluarkan fatwa secara sembarangan maka akan lahir tindakan *tahakkum* (perbuatan membuat-buat hukum) dan *Tsayarru* (membuat syariat baru)<sup>13</sup>.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menjadi sebuah ketertarikan untuk penulis di dalam meneliti dan menganalisis mengenai model ijihad hukum yang dilakukan oleh Lembaga fatwa MUI dan Lembaga fatwa mesir dar *al-ifta al-mishriyyah* apakah metodologi yang digunakan pada dua Lembaga tersebut ini benar dan sesuai dengan manhaj yang dilakukan para ulama sebelumnya? Apakah kedua lembaga tersebut dalam menentukan sebuah hukum dengan metodologi yang tasahhul, tawasshuth atau tasyaddud ? Apa perbedaan metodologi antar kedua lembaga tersebut. Juga dalam hal ini penulis menghadirkan sebuah masalah

---

<sup>12</sup> Muhammad Taqiy al-'utsmany. *Ushul Al-Ifta Wa Adabuhu*. (Pakistan, Maktabah Ma'ariful Qur'an) hlm. 152

<sup>13</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, 2016. *Metodologi Penetapan Fatwa MUI*, (Jakarta, Emir Cakrawala Islam) hlm. 82

hukum yaitu mengenai ta'widh agar pembaca memahami bagaimana kedua Lembaga tersebut dalam menentukan fatwa terkait ta'widh serta perbandingan hukumnya antar keduanya tersebut. Dari sinilah penelitian tesis ini penulis berikan judul **“Komparasi Metodologi Ijtihad Hukum Antara DSN MUI Dengan Darul Ifta Mesir Tentang Hukum Ta'widh”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis paparkan di atas mengenai pentingnya sebuah metodologi dalam mengeluarkan sebuah hukum dan konsekuensi sebuah hukum yang di ambil dari hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Sehingga hal ini sedikit banyak telah memberikan sebuah pemahaman dalam mengkaji permasalahan yang akan diangkat, maka dari itu penulis dapat mengambilbeberapa pertanyaan untuk penelitian ini, di antaranya:

1. Bagaimana konstruksi fatwa terkait hukum ta'widh antara DSN MUI dan Darul Ifta Mesir ?
2. Bagaimana metodologi ijtihad hukum DSN MUI dan Darul ifta Mesir dalam menentukan fatwa tentang hukum *ta'widh* ?
3. Bagaimana komparasi metodologi ijtihad hukum antara DSN MUI dan Darul Ifta Mesir tentang hukum *ta'widh*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mengenai kontruksi hukum ta'widh antara DSN MUI dan Darul Ifta Mesir
2. Untuk menganalisis metodologi yang digunakan dalam Ijtihad hukum antara DSN MUI dan Darul Ifta mesir tentang *ta'widh*
3. Untuk menganalisis komporasi metodologi ijtihad hukum tentang ta'widh antara DSN MUI dan Darul Ifta Mesir.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui karya ilmiah ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat, terkhusus untuk:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan khazanah baru dan pengembangan pemikiran serta memperluas informasi mengenai kaidah Ijtihad hukum dan Fatwa tentang ta'widh.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi baru yang menjadibahkan pertimbangan di lapangan dalam bidang Ijtihad hukum dan fatwa tentang ta'widh.
3. Penelitian ini dapat menjadi rujukan keilmuan baru dalam bidang metodologi Ijtihad hukum dalam fatwa terutama dalam fatwa hukum ta'widh.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Sebagai seorang muslim tentu memiliki kewajiban yang perlu di tunaikan dan diperhatikan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Kewajiban-kewajiban inilah yang Allah swt telah memberikan aturan-aturan dan hukum di dalamnya. Tentu jika hal itu adalah ibadah yang langsung berkaitan dengan Allah dan hambanya, maka tidak akan ada perubahan dari segi substansi maupun praktik terlebih hukum. Namun jika hal yang berkaitan dengan agama itu bersentuhan dengan aspek muamalah hal itu pasti bersentuhan dengan hak-hak orang lain, tentu sedikit banyaknya akan memiliki banyak sekali ragam praktik yang berbeda dan penuh dengan perkembangan, banyak sekali praktik-praktik muammalah yang belum memiliki hukum secara jelas dikarenakan belum adanya praktik sebelumnya sehingga hukumpun belum muncul. Maka hal seperti itulah yang mengharuskan seorang mufti berkewajiban untuk mengeluarkan fatwa sesuai dengan praktik yang terjadi dialapangan untuk menentukan apakah hal tersebut di perbolehkan atau tidak.

Fatwa merupakan pertimbangan hukum islam yang di keluarkan oleh sang mufti atau ulama, baik secara individ maupun kolektif sebagai

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah di ajukan atau di respons terhadap masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat<sup>14</sup>. Fatwa juga memiliki konsekuensi secara aturan karna biasanya fatwa kerap di anggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ( غير , )  
مأزمة Fatwa juga mempunyai peranan yang sangat penting dan mendalam dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan dari dulu hingga sekarang. Pada prinsipnya fatwa yang telah lahir oleh lembaga keagamaan seperti darul ifta mesir, DSN MUI mempunyai pengaruh yang tidak seikit bagi masyarakat. Dalam hal di indonesia fatwa DSN MUI sangatlah penting untuk menjadi pemecahan dalam suatu masalah yang kemudian di tunjuk sebagai reel hukum sehingga fatwa DSN MUI menjadi rujukan dan UUD yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah.

Hukum yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang dibungkus menjadi fatwa itu memiliki urgensi yang teramat sangat penting<sup>15</sup>.

1. Fatwa-fatwa MUI memiliki peran penting dalam masyarakat indonesia khususnya kaum muslimin
2. Kuatnya pengaruh fatwa MUI bagi Masyarakat tersebut sehingga menuntut MUI untuk redpondif terhadap dinamika dan kecendrungan di masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan itu memiliki keserasian dengan kemaslahatan pada masyarakat.

Begitu juga dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan dari darul ifta mesir yang fatwanya itu dijadikan rujukan dalam berbagai bidang, fatwanya di gunakan dan menjadi kiblat di berbagai negara. Berdasarkan hal inilah penelaahan terhadap metode penetapan fatwa-fatwa baik dari MUI ataupun Darul ifta mesir khususnya fatwa-fatwa yang dilahirkan dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat, itu sangat di anggap

---

<sup>14</sup> Majdi Asyur. 2020. *Al-arba'un Fi Shina'atul Ifta Wa Qawa'idih*. (Cairo, Dar as-Salam) hlm. 17

<sup>15</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, 2016. *Metodologi Penetapan Fatwa MUI*, (Jakarta, Emir Cakrawala Islam) hlm. 4

penting untuk dilakukan.

Pada dasarnya ketika ingin mengeluarkan sebuah hukum atau fatwa harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemaslahatan dan itulah salah satu tujuan fatwa terbentuk yaitu dengan tetap menjaga aspek *masalahah 'ammah* agar salah satu tujuan inti syariat agama (*maqashid asy-syari'ah*)<sup>16</sup>. Sebagaimana imam syatibi menjelaskan dalam kitabnya<sup>17</sup> yang maknanya adalah : bahwa mayoritas ulama modern (*muta'akhirin*) itu menegaskan bahwa ketetapan hukum Allah itu didasarkan oleh 'illah untuk tetap menjaga kemaslahatan hambanya.

Selain *maqashid asy-syariah* yang menjadi pertimbangan dalam penetapan sebuah hukum adalah *wasail* (alat, sarana ataupun prantara) itu menjadi alasan dan dasar dalam setiap penetapan hukum syariat. Wasail itulah sebagai jalan yang dapat menghantarkan sebuah hukum agar tercapainya kemaslahatan, sedangkan *maqashi asy-syariah* itu sendiri adalah tema dan pembahasan seputar masalah dan mafsadat. Maka wasail ini perlu diperhatikan dalam lahirnya hukum dan salah satu wasail tersebut adalah bagaimana metodologi yang diracik secara utuh untuk dijadikan sebuah istinbat hukum yang ingin di tetapkan sebagai fatwa.

Faktor yang menjadi landasan perlunya ada rekonstruksi fikih pada masa kini itu di sebabkan dengan beberapa hal berikut<sup>18</sup> :

1. Adanya perubahan sosial dan politik. Perubahan dalam hal ini adalah salah satu alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan sosial, politik dan budaya. Keadaan fakta terkait hal ini mengharuskan para fuqaha untuk terus melakukan penelaahan ulang terhadap realita yang terjadi dan terhadap pendapat fikih klasik yang

---

<sup>16</sup> Shihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Idris as-Sanhaji al-qarrafi. 2003. *Al-furuq lil imam al-Qarrafi*. (Beirut :Dar ar-Risalah) Jilid 4. hlm.179

<sup>17</sup> Asy-syathibi, *al-muwafaqat fi ushul al-ahkam*, Cet. Darul Rasyad al-Hadithah, Jilid 2, Hal.2-3

<sup>18</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, 2016. *Metodologi Penetapan Fatwa MUI*, (Jakarta, Emir Cakrawala Islam) hlm. 5

dalam beberapa keadaan mu ngkin tidak sesuai lagi keadaannya jika dilihat dari realita pada zaman dahulu dan masa kini dan bisa jadi dalam suatu keadaan akan memilih pendapat yang dipandang tidak kuat (*marjuh*).

2. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor ini sangat mempengaruhi karna adanya perkembangan teknologi yang sangat maju dan pesat dan memeiliki pengaruh dalam upaya mencari pendapat yang lebih kuat (*rajih*) di antara pendapat-pendapat yang berkembang dalam fikih klasik, karna di masa lampau ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang pesat. Dengan bantuan ilmu dan teknologi, para fukaha dapat menelaah kembali keputusan-keputusan hukum yang telah lama menjadi diskursus di kalangan para ulama sejak pertengahan abad pertama agar dapat dikontekstualisasikan pada zaman dan kondisi saat ini yang sangat jauh lebih kompleks.
3. Karena Tuntunan perkembangan zaman<sup>19</sup>. Banyaknya masalah yang lebih kompleks mengharuskan dan mendorong para fukaha untuk lebih memilih pandangan dan fatwa hukum yang lebih memudahkan (*taysir*) dan menghindari kesulitan (*al-haraj*) dalam hukum *furu'* baik dalam hal yang berkaitan dengan aspek ibadah ataupun muamalah.
4. Munculnya masalah-masalah baru. Masalah-masalah inilah yang mengharuskan para ulama yang berkompeten dalam bidangnya untuk menganalisis setiap kasus baru yang terjadi karena adanya praktik baru yang mungkin tidak memiliki dalil khusus ataupun umum yang menjelaskan hal tersebut Dan terkadang masalah masalah inipun belum di temukan pada zaman ulama klasik. Sehingga membutuhkan ijtihad dalam istinbat hukum untuk menentukan dan menggambarkan keadaan hukum pada permasalahan tersebut.

---

<sup>19</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, 2009. *Dhawabit al-Maslahah fi as-Syari'ah al-islamiyyah*. (Lebanon; Muassasah ar-Risalah), hlm. 68

Para ulama terdahul telah memberikan respon dalam berbagai permasalahan-permasalahan yang berkembang dengan memberikan *aqwal*, '*aqwal* dan *tasharrufat* mereka<sup>20</sup>. Namun sesudah mereka, kasus-kasus yang baru terus berdatangan hal ini sangat membutuhkan respon sebagaimana para ulama terdahulu mencerna dan memahami masalah kemudian menetapkan hukum sesuai dengan kaidah kaidah istinbath yang berlaku. Maka kebutuhan akan soal ini semakin meningkat dan menjadi sesuat yang harus di jawab oleh para ahli dalam bidang ini agar tidak muncul jwaban-jawaban tanpa pedoman sama sekali. Terlebih terkadang kita menemukan suatu masalah yang dijawab hanya untuk kebutuhan mendesak (*lil hajah*) atau maslahat (*lil maslahah*) atau mengikuti maksud hukum syariat (*li maqashid asy-syariah*) namun sama sekali tanpa batasan dan kaidah ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.hal itu di kenal dengan (بلا حدود ولا ضوابط).

Pada penetapan hukum fikih haruslah didasarkan dan bersumber kepada al-Quran, hadis, ijmak dan qiyas<sup>21</sup>. Kempat inilah merupakan sumber hukum syariat yang telah disepakati oleh para ulama (jumhur ulama) hal ini di ambil dari al-quran dan hadis nabi muhammad saw. Allah swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>22</sup>. (An-Nisā' [4]:59)

<sup>20</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, 2016. *Metodologi Penetapan Fatwa MUI*, (Jakarta, Emir Cakrawala Islam), hlm. 8

<sup>21</sup> Wahbah Zuhail., 2016. *Al-wajiz*, (Damaskus: Darul Fikr), hlm.21

<sup>22</sup> Ahsin Sakho Muhammad dan Tim, 2019 *Qur'an Kemenag RI*

Ayat ini memerintahkan agar kita mentaati Allah, yaitu memahami dan melaksanakan apa yang menjadi perintah dan menjadi larangan di dalam al-quran, sebagai wahyu dari Allah dalam memberikan rambu-rambu dalam syariat serta kita juga diperintahkan untuk mentaati rasulnya. Dalam hal ini yang di maksud dengan rasulnya adalah syariat yang dibawa oleh nabi muhammad saw yaitu berupa hadis-hadis nabi muhammad saw. Kita juga diperintahkan taat dan mengikuti *ulul amri*. *Ulul amri* dalam negara adalah pemimpin, *ulul amri* dalam syariah dan ilmu adalah ulama<sup>23</sup>. Apa yang disepakati oleh ulama itu adalah ijmak ulama dan hukum yang diberikan dan di tetapkan oleh ulama yang bersandar dengan dalil dari alquran maupun hadis ketika hukum tersebut tidak di temukan secara *sarih* ( jelas) maka itu disebut dengan qiyas. Ijmak dan qiyas adalah tugasnya para ulama dan akar dalam bidang tersebut, maka *ulul amri* dalam agama dan ilmu kita itu adalah ulama, kita wajib mengikuti atau menempuh jalan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama sebagai jalan kehati-hatian agar kita tidak melakukan sesuatu yang salah.<sup>24</sup> Hadis Nabi Muhammad saw dalam hal ini adalah hadis berikut :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَاصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : " كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ " . قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ : " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ " . قَالَ : فَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ " . قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو . فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ " .

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, 2016 *Al-wajiz*, (Damaskus: Darul Fikr) , hlm.21

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahra, 2004 *Ushul al-Fiqh*, (Syiria, Darul Fikr al-Islamy) hlm.27

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Umar] dari [Syu'bah] dari [Abu 'Aun] dari [Al Harits bin 'Amru] anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari [beberapa orang penduduk Himsh] yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah."<sup>25</sup>

Sedangkan sumber hukum yang lain seperti *istihsan*, *al-mashlahah al-mursalah*, *istishlah*, *'urf*, *madzhab as-Shahabi*, *syar' ma qablana*, *saad dzara'i'* adalah sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama<sup>26</sup>. Walaupun dengan demikian, dalam pendekatan manhaji, metode-metode sumber hukum yang diperselisihkan dapat dijadikan metode untuk dijadikan istinbath hukum untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan tetap menggunakan qiyas dan tidak meninggalkan sumber hukum yang telah di sepakati.

Para ulama ketika ingin menetapkan hukum itu kurang lebihnya melalui tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan dengan Nash *Qath'i*. *Kedua*, Pendekatan dengan *qawli*. Sedangkan yang *ketiga*, adalah pendekatan secara *Manhaji*. Penggunaan nash adalah penggunaan dalil-dalil dari al-quran dan hadis dalam menetapkan suatu hukum baik permasalahan yang ada di dalam alquran dan hadis secara khusus dan spesifik ataupun menggunakan dalil yang sifatnya umum. Jika suatu masalah tidak ditemukan keberadaan dalilnya untuk dijadikan sebuah hukum walaupun

---

<sup>25</sup> HR. Abu Daud, Kitab. al-Aqdhiyyah, Bab. *ijtiha ar-Ra'yi fi al-Qadha*, (Jerman : Maknaz) No. 3592,

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, 2016 *Al-wajiz*, (Damaskus: Darul Fikr) Hal.22

dengan dalil yang sifatnya umum maka perlu adanya pendekatan *qawli* dan *manhaji* untuk menemukan jawaban hukum dari masalah tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan *qawli* itu adalah pendekatan yang dilakukan ketika tidak ditemukannya dalil secara nash baik dalam al-quran maupun hadis dengan cara melihat ibarah-ibarah yang di sampaikan oleh para ulama yang terdapat pada kitab-kitab yang otoritatif (*al-kutub al-mu'tabarah*) dan apa yang di sampaikan atau ibarah yang ada di dalam kitab tersebut cukup memadai untuk dijadikan dalil dalam permasalahan yang di maksud selama pendaat tersebut tidak memiliki unsur yang menjadikannya sulit untuk dijadikan sebuah dalil seperti unsur sudah sulit untuk di aplikasikan (*ta'adzzur al-'amal*) atau 'illahnya telah berubah tidak ditemukan 'illah tersebut dengan kondisi saat ini maka hal ini akan menimbulkan (*i'adah an-nadzhar*). Hal inilah yang menjadi kewajiban bagi para ahli untuk terus mengembangkan dan memberikan solusi bagi ummat ketika menemukan masalah yang belum terdapat dalil yang jelas. Sehingga dalam menentukan fatwa atau istinbat hukum sangat di tentukan bagaimana metodologi istinbat hukum oleh para ulama agar hukum yang dihasilkan dari hasil istinbath itu sesuai dengan kaidah fatwa dan tidak termasuk istinbath dengan tanpa batasan dan kaidah fatwa yang berlaku.

Imam al-Qarafi dalam kitabnya<sup>27</sup> mengemukakan bahwa salah satu metode ulama dalam beristinbat hukum itu dengan cara tidak terpaku pada teks-teks hokum yang ada jika memang dari aspek manapun sudah tidak relavan dan tidak tepat lagi dijadikan suatu pegangan hukum. Beliau berkata :

ويقول القرافي المالكي: (إن الجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف)

---

<sup>27</sup> Syihabuddin al-Qarafi, 2003 *Al-furuq*, ( Beirut : Dar ar-Risalah) Jilid 4

Artinya : “Kebekuan dari pendapat-pendapat yang telah ada selamanya adalah sebuah kesesatan dalam agama dan kebodohan terhadap maksud-makksud para ulama dan ulama salaf yang telah lalu”<sup>28</sup> Beliau juga menambahkan<sup>29</sup> :

إن جميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد، إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب

Artinya : “Bahwasannya semua bab-bab fiqih (furu’) itu memungkinkan atas perubahan, Apabila perubahan itu terjadi pada adat maka hukumpun akan ikut berubah dalam bab tersebut”

Dari kaidah yang diberikan oleh imam al-Qarafi itu sepintas menjadi gambaran bahwa hukum fiqih sangat terbuka sekali dalam setiap keadaan tempat dan waktu, sangat dinamis dan sangat rasional itulah mengapa agama ini menjadi rahmat bagi semesta alam. Hal ini sepaham dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

Artinya : Perubahan Hukum (fatwa) itu akan bergantung pada perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan Adat.<sup>30</sup>

Karna hukum bukan hanya memiliki ikatan dengan manusia, hukum juga memiliki pengaruh bagi makhluk tuhan yang lain. Maka dari itu dalam situasi-situasi tertentu teramat sangat di pentingkan perkara – perkara yang belum memeiliki hukum untuk di tinjau ulang kembali, untuk dijadikan sesuatu yang dapat mengeluarkan fatwa atasnya, dan fatwa itu sendiripun sangat berasaskan bagaimana metodologi istinbat hukum itu terjadi sehingga mengeluarkan hukum.


<sup>28</sup> *Mujallah Majma’ al-fiqh al-islami ad-dauly*, Juz.5 Hal.370

<sup>29</sup> *Mujallah Majma’ al-fiqh al-islami ad-dauly*, Juz.5 Hal.370

<sup>30</sup> Muhammad bin Abi Bakr ad-Dimashqi al-Masyhur bi Ibni al-Qayyim al-Jauziyyah, *I’lamul Muaqqi’in*, Jilid 1, hlm. 41

Kemudian jika dalam beberapa permasalahan itu tidak di temukan pada kitab-kitab ulama klasik *al-kutub al-mu'tabarah* namun jawabannya ditemukan atas masalah yang serupa baik dengan illahnya maupun tasawurnya maka ditetapkanlah metode *ilhaqi*, yakni menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan masalah yang sepadan yang masalah tersebut tergambarakan di dalam *al-kutub al-mu'tabarah*

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema di bawah ini:



**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di Perguruan tinggi dan referensi untuk peneliti selanjutnya juga pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang sama. Studi Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan hasil penelitian terdahulu sebagai tinjauan materi yang akan dibahas oleh penulis. Adapaun hasil tinjauan yang di amati penulis antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Mustori dengan judul penelitian "*Analisis deskriptip metode istinbat hukum majelis ulama*

*indonesia (MUI)*”<sup>31</sup> dalam penelitian ini penulis menyampaikan metode istinbath yang digunakan oleh MUI dengan gambaran umum. Tidak dikaitkan dengan sebuah permasalahan hukum agar secara langsung menganalisis antara teori metodologi yang di bangun dengan permasalahan yang terjadi. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa metodologi yang digunakan oleh MUI adalah metodologi dengan pendekatan *Nash qath’i, Qauli* dan *manhaji*.<sup>32</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Halil Thahir, dengan judul penelitian “*Metodologi fatwa majelis ulama indonesia telaah atas fatwa bidang ibadah, sosial dan budaya dengan pendekatan maqashid al-syari’ah*”<sup>33</sup> dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana pendekatan metodologi fatwa MUI dalam beristinbat hukum dengan menitik beratkan pada *maqashid as-Syari’ah*, dengan berasaskan pertimbangan *maqashid as-Syariah* dalam sebuah fatwa maka tentu akan banyak hal yang terjadi di dalam sebuah hukum bisa jadi hukum yang mu’tamad itu tidak digunakan karna mendahulukan dengan teori *maqashid as-Syariah* karena sudut pandang hukum akan lebih jauh dilihat dengan teori tersebut. Terlebih jika permasalahan yang dimiliki adalah permasalahan umum, maka tentu akan memberikan pengaruh besar dalam istinbat hukum yang terjadi sehingga hukum itu akan mengacu kepada *masalahah ‘ammah* dan hukum pun akan berlaku sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Islah Siregar, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hukum ta’widh*

---

<sup>31</sup> Mutori, 2016. *Analisis deskriptif metode istinbat hukum majelis ulama indonesia (MUI)*. (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah)

<sup>32</sup> Ahmad Halil Thahir, 2010. *Metodologi fatwa majelis ulama indonesia telaah atas fatwa bidang ibadah, sosial dan budaya dengan pendekatan maqashid al-syari’ah* (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati)

<sup>33</sup> Ahmad Halil Thahir, 2012. *Metodologi fatwa majelis ulama indonesia telaah atas fatwa bidang ibadah, sosial dan budaya dengan pendekatan maqashid al-syari’ah*

(ganti rugi) barang yang rusak atau hilang saat pengiriman dihubungkan dengan uu no.9 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini penulis menjelaskan secara tinjauan hukum atas praktik lapangan yang terjadi dalam sebuah kasus, yaitu ganti rugi terhadap barang yang rusak atau hilang ketika pengiriman jasa oleh pihak PT. JNE. Dimana ketika hal itu terjadi kepada konsumen maka pihak dari JNE akan mengganti sepuluh kali lipat dari ongkos. Disini akan ada ketidakpastian nilai ganti rugi dan kesetaraannya dengan barang yang rusak ataupun hilang ketika pengiriman berlangsung, maka akan ada gharar dan unsur merugikan satu sama lain. Itulah yang menjadi dasar dalam penelitian penulis.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dinia Astika dengan judul “*Ta’widh pada produk pembiayaan gold card di bank cimb niaga syariah kantor cabang bandung*”<sup>35</sup> dalam penelitian ini penulis memaparkan konsep gold card dan lonsekuensi hukum yang berlaku di tinjau dari hukum ekonomi syariah. Selain itu penulis juga memaparkan penerapan ta’widh pada konsp gold card tersebut untuk menjaga kemaslahatan antara pihak bank cimb niaga dan konsumennya. Kemudian penulis memaparkan kaitannya dengan fatwa DSN MUI tentang ta’wid, dan memaparkan keserasian fatwa dan aplikasinya pada bank cimb niaga syariah mengenai gold card tersebut. Dan dari hasil pemaparan yang telah penulis sampaikan adalah bahwa ta’widh di dalam konsep gold kard yang ada pada bank cimb niaga syariah belum ditemukan kepastian nilai dari awal sehingga hal ini akan membawa kepermasalahan yang lain seperti ghorar, atau tidak terjadinya akad dengan nominal yang telah disepakati, tidak adanya konsep an-

---

<sup>34</sup> Muhammad Islah Siregar, 2013. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hukum ta’widh (ganti rugi) barang yang rusak atau hilang saat pengiriman dihubungkan dengan uu no.9 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen* (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah)

<sup>35</sup> Dinia Astika, 2017 *Ta’widh pada produk pembiayaan gold card di bank cimb niaga syariah kantor cabang bandung* (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati)

*taradhin* , namun jika dilihat dari sisi kebolehan taq'widh pada gold card itu diperbolehkan selama sesuai dengan konsep syariah dan fatwa mui yang telah di kaji oleh para ahli dibidangnya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hamli Syafullah dengan judul "*Ta'widh dan ta'zir perspektif mufassir klasik dan implementasinya di bank syariah*"<sup>36</sup> dalam penelitian ini penulis memaparkan argumentasi tentang ta'wid dengan metode *burhani* yang di tafsirkan oleh para ulama, sehingga penjelasan mengenai hukum ta'widh itu sendiri akan merujuk kepada para ahli tafsir dan aqwal para ulama tentang penafsiran ayat yang berkaitan dengan hukum ta'widh itu sendiri. Kemudian asumsi-asumsi hukum yang dibangun oleh para ulama tafsir mengenai hukum ta'wid itu penulis jadikan sebagai pagar hukum dalam implementasi pada bank-bank syariah, sehingga hal itu akan terlihat kesesuaiannya secara praktik dan konsep hukum yang telah disampaikan oleh penulis
6. Penelitian yang dilakukan oleh Zahra Luthfiah Ibrahim yang berjudul "*Komparasi fatwa MUI dan Darul ifta mesir tentang mengkonsumsi obat yang mengandung babi*" pada penelitian yang dilakukan oleh penulis iya menyampaikan komparasi hukum yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa MUI dan Darul Ifta Mesir, di sisi lain sayangnya penulis tidak menyampaikan bagauimana cara istinbat hukum yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut, sehingga mengeluarkan hukum yang di maksudkan. Karena didalam konsep fatwa metodogilah yang menentukan arah hukum dalam sebuah permasalahan tersebut.

---

<sup>36</sup> Zahra Luthfiah. 2011. *Komparasi fatwa MUI dan Darul ifta mesir tentang mengkonsumsi obat yang mengandung babi*. (Yogyakarta ; UIN Sunan Kali Jaga)